

## Kalbar targetkan 70 persen APBD 2022 dibelanjakan untuk produk lokal



Sumber gambar: *kalbar.antaraneews.com*

### Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, pihaknya menargetkan 70 persen APBD Kalbar 2022 digunakan untuk belanja produk lokal.

"Saya sudah menekankan kepada seluruh OPD dan Pemda di Kalbar untuk memaksimalkan penggunaan produk lokal, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat.

Terkait hal itu, katanya, untuk APBD Provinsi Kalbar, ditargetkan sebesar 70 persen untuk penggunaan produk dalam negeri karena saya memikirkan produk dalam negeri apa yang harus dipakai.

"Makanya, Presiden menyampaikan E-Katalog harus dimudahkan dan jangan dipersulit," kata H. Sutarmidji.

Untuk itu pihaknya mengarahkan agar berbagai produk lokal yang ada di Kalbar dapat masuk dalam E-Katalog dan terus melakukan inovasi produk, salah satunya meubelair sekolah.

Selanjutnya, Sutarmidji mengungkapkan negara yang dapat mempertahankan hutan dan menyerap banyak karbon dioksida merupakan negara yang dapat menguasai ekonomi.

"Karena ekonomi karbon sudah bisa berkembang di dunia, sehingga hutan-hutan harus dijaga dengan baik," katanya.

### Sumber berita:

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/513881/kalbar-targetkan-70-persen-apbd-2022-dibelanjakan-untuk-produk-lokal>
2. <https://kalbar.genpi.co/kalbar-terkini/677/70-persen-apbd-kalbar-ditargetkan-untuk-belanja-produk-lokal>

## Catatan Berita :

### **A. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. Pasal 1 angka 21, menyatakan bahwa:

*Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau Sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau Sebagian berasal dari dalam negeri.*
2. Pasal 57, menyatakan bahwa:

*Produk dalam negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:*

  - a. *Lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibab dari dalam negeri atau luar negeri; dan*
  - b. *Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang:*
    - a) *Pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
    - b) *Pekerjaan dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau*
    - c) *Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.*
3. Pasal 58 ayat (1), menyatakan bahwa:

*Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.*

### **B. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

- Pasal 65 ayat (2) dan (3), menyatakan bahwa:
- a. Ayat (2), Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri.
  - b. Ayat (3), Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

**C. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. Instruksi Kedua angka 27, menyatakan bahwa:  
*Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk:*
  - a. Menambahkan layanan pendaftaran bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
  - b. Mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog local atau Toko Daring; dan
  - c. Memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

**D. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

1. Pasal 10 ayat (1) dan (4), menyatakan bahwa:
  - a. Ayat (1), katalog elektronik terdiri atas:
    - a) Katalog Elektronik Nasional;
    - b) Katalog Elektronik Sektoral; dan
    - c) Katalog Elektronik Lokal.
  - b. Ayat (4), Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Pasal 15, menyatakan bahwa:
  - a. Ayat (1), Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:
    - a) Menetapkan persyaratan barang/jasa dan penyedia Katalog;
    - b) Menyetujui pencantuman barang/jasa;
    - c) Mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
    - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
  - b. Ayat (2), pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan Sebagian atau seluruhnya:
    - a) Untuk provinsi kepada pimpinan tinggi madya; atau
    - b) Untuk kabupaten/kota kepada pimpinan tinggi pratama,

*Yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*